



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 39/M-IND/PER/3/2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NO. 02/M-IND/PER/1/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS
PADUAN ALUMINIUM - SENG (Bj.L AS) SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penerapan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium – Seng (Bj.L AS) Secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2009, perlu mengubah Peraturan Menteri dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat :** Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium – Seng (Bj.L AS) Secara Wajib.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 02/M-IND/PER/1/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM - SENG (Bj.L AS) SECARA WAJIB.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium – Seng (Bj.L AS) Secara Wajib diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 menjadi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Memberlakukan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) dan atau revisinya terhadap Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium - Seng (Bj.L AS) SNI 4096 : 2007, sebagai berikut :

Jenis Produk	No. SNI	Pos tarif / HS
Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium - Seng (Bj.L AS).	4096 : 2007	7210.61.10.00
		7210.61.90.00
		7212.50.10.10
		7212.50.20.10

- (2) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.L AS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Baja Lembaran dan Gulungan yang dilapisi dengan cara celup panas dengan paduan aluminium seng dan sisanya unsur lain.
- (3) Pemberlakuan SNI Wajib Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.L AS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bj.L AS yang memiliki spesifikasi tertentu, yang digunakan sebagai bahan baku.
- (4) Penggunaan Bj.L AS sebagai bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri dan tidak dapat dipindahtangankan

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2009

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

